

**PENERAPAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA CERAI
GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KELAS I-A MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

RIFKI ADHA

17.840.0278

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

**PENERAPAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA CERAI
GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KELAS I-A MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

RIFKI ADHA

17.840.0278

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PENERAPAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN
PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA
KELAS I-A MEDAN

Nama : Rifki Adha

Npm : 17.840.0278

Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


(Isnaini, SH, MH) PhD


(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH)

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum


(Dr. Rizki Zulyadi, SH, MH)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2021

Tanggal Lulus 14 Juni 2021

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain yang dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Juli 2021



RIFKI ADHA
17.840.0278

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rifki Adha
NPM : 17.840.0278
Program Studi : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas I-A Medan"

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Medan Area Berhak Menyimpan, mengalihmedia/format kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : Juli 2021

Yang Menyatakan,



(Rifki Adha)

ABSTRAK

PENERAPAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KELAS I-A MEDAN

Oleh :

RIFKI ADHA

17.840.0278

Mediasi berkembang di Indonesia dikarenakan proses peradilan yang ada di Indonesia sangat lambat dan memakan waktu yang lama dalam menyelesaikan suatu kasus sehingga terjadilah penumpukan kasus di Pengadilan. Didalam mediasi dikenal juga Mediator yaitu orang ketiga yang bersifat netral dan tidak berpihak. Mediator dapat berasal dari Hakim dan orang lain yang memiliki sertifikat mediator.

Mediasi memiliki tata cara yang sangat singkat, hemat waktu, dan hemat biaya, tetapi didalam prakteknya di Pengadilan Agama Kelas-I A Medan proses mediasi tidaklah berjalan mulus, terkadang menemui kendala kendala serta tingkat keberhasilan yang rendah dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas-I A Medan. Hal ini yang melatar belakangi ketertarikan penulis untuk menulis skripsi ini dengan beberapa permasalahan mengenai penerapan mediasi dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas-I A Medan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu pengambilan bahan maupun data dari kepustakaan dimana penelitian ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum dalam masyarakat, dan didukung juga dengan penelitian langsung ke lapangan mengenai penerapan mediasi dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas-I A Medan. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas-I A Medan sudah sesuai dengan Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu membagi proses mediasi menjadi dua tahap yaitu tahap pra mediasi dan tahap proses mediasi akan tetapi kualitas mediasi sendiri masih kurang dikarenakan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kelas-I A Medan.

Kata Kunci : *Mediasi, Mediator Hakim, Perceraian*

ABSTRACT

**THE IMPLEMENTATION OF MEDIATION IN THE SETTLEMENT OF DIVORCE
CASES AT CLASS I-A RELIGIOUS COURT, MEDAN**

By:

RIFKI ADHA

17.840.0278

Mediation develops in Indonesia because the judicial process in Indonesia is very slow and takes a long time to resolve a case, resulting in a backlog of cases in court. Mediation is also known as a Mediator, who is a third person who is neutral and impartial. The mediator can come from the Judge and other people who have a mediator certificate.

Mediation has a very short, time-saving, and cost-effective procedure, but in practice at the Class-I A Religious Courts in Medan the mediation process does not run smoothly, sometimes encountering obstacles and a low success rate in the mediation process at the Class-I Religious Courts A Medan. This is the background of the author's interest in writing this thesis with several problems regarding the application of mediation in the settlement of a lawsuit divorce case at the Class-I A Religious Court in Medan.

This study uses a normative juridical research method, namely the collection of material and data from the literature where this research refers to the laws and regulations and legal norms in society, and is also supported by direct research into the field regarding the application of mediation in the settlement of suicidal divorce cases in the Religious Courts. Class-I A Medan. The results obtained from this research are that the mediation process at the Class-I A Religious Court in Medan is in accordance with Perma No.1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts, namely dividing the mediation process into two stages, namely the pre-mediation stage and the mediation process stage, but the quality of the mediation itself is still lacking due to the low success rate of mediation in the Class-I A Religious Court in Medan.

Keywords: Mediation, Judge Mediator, Divorce

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas perkenannya telah memberikan karunianya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“PENERAPAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KELAS I-A MEDAN”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan peran mediator dalam mediasi perkara cerai gugat..

Secara khusus, penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima-kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, dan yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk

- mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
 3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area .
 4. Bapak Ridho Mubarak SH,MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas hukum Universitas medan Area.
 5. Ibu Ika Khairunnisa Simanjuntak, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
 6. Bapak Abdul Lawali.,SH.MH selaku Ketua Sidang Skripsi Penulis.
 7. Bapak Isnaini, SH,M.Hum,Ph.D selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
 8. Bapak Dr.Muhammad Citra Ramadhan, SH,MH selaku Dosen Pembimbing II Penulis,
 9. Ibu Beby Suryani Fitri, SH.MH, selaku sekretaris skripsi penulis.
 10. Ibu Arie Kartika, SH.MH selaku dosen serta pendidik akademik mahasiswa/I stambuk 2017.
 11. Seluruh Staf Pengajar dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
 12. Abang dan adik dalam hidupku yang sungguh luar biasa terus memberikan semangat dalam menyelesaikan studi saya
 13. Juga kakak dan abang alumni yang turut membantu memberikan arahan dan semangat motivasi kepadaku

14. Sahabat terbaik yang tergabung dalam Bursikers yang memberikan semangat dan motivasi dalam hidupku
15. Tak lupa Sahabatku sekaligus Owner PT.Tebu Jaya Dan SDT Clothing yaitu Sakti Damenda T yang selalu mendukung dengan membantu memberikan masukan atas penyusunan Skripsi ini
16. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
17. Pimpinan Pengadilan Agama Kelas-I A Medan beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, April 2021
Hormat Penulis



RIFKI ADHA

17.840.0278

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi.....	16
1. Pengertian Mediasi.....	16
2. Model-model Mediasi	17
3. Prinsip-prinsip Mediasi	20
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	22
1. Pengertian Perceraian.....	22
2. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian.....	28
3. Upaya Yang Dilakukan Agar Tidak Terjadinya Perceraian....	35

BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Waktu Dan Tempat Penelitian	46
1. Waktu Penelitian	46
2. Tempat Penelitian.....	46
B. Metodologi Penelitian	47
1. Jenis Penelitian.....	47
2. Sifat Penelitian	47
3. Teknik Pengumpulan Data.....	48
4. Analisa Data	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Hasil Penelitian.....	50
1. Kedudukan Mediator Dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kelas-I A Medan.....	50
2. Pelaksanaan Mediasi Oleh Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1-A Medan..	55
B. Pembahasan.....	63
1. Aturan Hukum Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas-I A Medan	63
2. Kendala Dalam Penerapan Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1-A Medan	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	78

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Daftar Tabel

1. Tabel 4.1 Jumlah Keseluruhan Mediasi 2017
2. Tabel 4.2 Jumlah Keseluruhan Mediasi 2018
3. Tabel 4.3 Jumlah Keseluruhan Mediasi 2019
4. Tabel 4.4 Jumlah Keseluruhan Mediasi 2020



Daftar Lampiran

1. Lampiran 1 Surat pengantar untuk melakukan Riset/Penelitian
2. Lampiran 2 Surat balasan telah melakukan Riset/Penelitian
3. Lampiran 3 Daftar pertanyaan yng diajukan kepada Narasumber



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai bentuk dari ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, manusia diberi sifat yang utama yaitu sebagai makhluk sosial dan yang memiliki hawa nafsu. Demi untuk menjalankan segala aktifitas dan melangsungkan kehidupannya manusia tidak dapat berdiri sendiri dan harus memerlukan bantuan orang lain. Sama halnya untuk keberlangsungan kehidupan manusia dimuka bumi, dengan adanya hawa nafsu manusia berkeinginan melakukan pernikahan atau perkawinan untuk mendapatkan keturunan yang dapat melanjutkan garis keturunannya.

Pada dasarnya pernikahan atau perkawinan adalah proses penyatuan antara dua individu yang berbeda jenis yaitu wanita dengan pria, untuk membangun sebuah rumah tangga. Dalam melakukan pernikahan kedua individu tersebut haruslah saling mengenal terlebih dahulu dan saling memahami satu sama lain, saling menerima kekurangan masing – masing, baik dalam keadaan suka maupun duka. Pernikahan juga harus dilandaskan karena Tuhan Yang Maha Esa dan rasa cinta agar hubungan yang kelak akan dibangun oleh kedua individu tersebut kekal abadi sampai akhir hayat. Pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan yaitu UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

Sedangkan pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal 2 menyatakan bahwa :

“ Perkawinan menurut hukum islam adalah perikahan, yaitu akad yang sangat kuat mitsaqan ghalizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²

Sementara menurut Mohammad Thalib perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak dan melestarikan hidupnya, setelah masing masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.³

Pada dasarnya zaman sekarang ini banyak wanita maupun pria menikah dengan pasangannya hanya dikarenakan oleh calon pasangan tersebut ksesorang yang memiliki harta berebih atau seseorang yang memiliki paras yang cantik dan tampan. Apabila menikah hanya dikarenakan kedua faktor tersebut dan tidak didasari karena cinta dan karena Tuhan Yang Maha Kuasa dapat dipastikan perikahan yang akan mereka lakukan akan tidak berlangsung lama. Dikarenakan apabila pasangan mereka telah jatuh miskin ataupun sudah tidak cantik dan tampan lagi seperti semula dikarenakan hal – hal yang membuat mereka seperti itu maka pasangan mereka akan meninggalkan mereka dan memutuskan hubungan pernikahan mereka karena pasangan mereka hanya menginginkan harta kekayaan dan kecantikan ataupun ketampanan mereka saja.

Bukan karena ikhlas dan tulus untuk melakukan sebuah ikatan sakral yang akan kekal abadi seperti maksud dari pengertian perkawinan pada UU Nomor 1

² *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 2.

³ Mohammad Thalib. (Trans) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*. Bandung : PT. Alma'arif,1980, hal.8.

Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut. Fungsi pernikahan diibaratkan seperti fungsi pakaian, karena salah satu fungsi pakaian adalah untuk menutup aurat. Aurat sendiri bermakna sesuatu yang memalukan, karena memalukan wajib untuk ditutup. Dengan demikian seharusnya hubungan suami istri, satu sama lainnya harus saling menutupi kekurangan pasangannya dan saling membantu untuk mempersembahkan yang baik.

Pernikahan yang didasarkan karena Tuhan Yang Maha Esa dan rasa cinta akan berlangsung kekal abadi. Walaupun terkadang dalam menjalankan bahtera rumah tangga itu tidak selalu mulus, pasti ada kesalahan fahaman diantara pasangan tersebut. Permasalahan yang dihadapi oleh pasangan tersebut dapat diatasi oleh pasangan pasangan yang menikah karena ikhlas dan mengharap kekekalan dalam hubungan mereka sehingga setiap permasalahan yang ada di hubungan mereka dapat mereka atasi tanpa berujung dengan perpisahan. Tetapi ada juga pasangan yang tidak dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh hubungan mereka dan akan berakibatkan keretakan dalam rumah tangga mereka sehingga berujung dengan perceraian diantara mereka.

Sebelum membahas lebih jauh, perlu diketahui bahwa dalam mengajukan gugatan perceraian, alasan memilih untuk bercerai menjadi pertimbangan penting bagi pengadilan untuk menindak lanjuti gugatan perceraian tersebut. Karena itu pihak penggugat harus memiliki alasan yang kuat dan konkrit untuk menjadi alasan perceraian sehingga menjadi bahan pertimbangan atau tolak ukur oleh pengadilan dalam memutuskan sejumlah persoalan yang terkait dengan perceraian tersebut. Dalam pasal 38 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa pada perjalanannya perkawinan dapat saja berakhir,

disebabkan oleh kematian, perceraian, atau atas keputusan pengadilan. Perceraian hanya dapat dilakukan dipengadilan baik itu karena suami yang telah menjatuhkan cerai (talak) ataupun isteri yang menggugat cerai adat memohonkan hak talak sebab sighth taklik talak.⁴

Pada ajaran agama islam, peran suami dalam hal talak sangat lah besar. Apabila suami telah berkata talak dengan sengaja maupun tidak sengaja maka jatuhlah talak kepada istrinya. Tetapi beda halnya dengan peraturan dalam negara, perceraian hanya dapat dilakukan dengan ikut campur negaranya negara untuk mengawasi dan melihat serta mengatur tata cara perceraian sesuai dengan yang telah diatur dala hukum positif yang berlaku dinegara tersebut. Tujuan dari negara ikut serta dalam perceraian tersebut adalah sebagai pelindung dari segala hal yang timbul baik hak maupun kewajiban sebagai akibat hukum dari perceraian yang dialami oleh suami maupun isteri, begitu juga anak yang ada selama perkawinan berlangsung dan harta-harta yang dikumpulkan selama terikat dalam suatu perkawinannya. Adapun alasan- alasan menurut pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan alasan sebagai berikut :⁵

- a. Salaah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar untuk disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

⁴ UU No 1 Tahun 1974, Op. Cit. Pasal 38

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dasar melakukan perceraian terdapat dalam Pasal 39 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi ;

“ Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”⁶

Akibat akibat yang terjadi setelah putusanya perkawinan menurut Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut:⁷

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak – anaknya semata – mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak – anak, Pengadilan member keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

⁶ UU No 1 Tahun 1974, Loc. Cit. Pasal 39

⁷ UU Nomor 1 Tahun 1974, Loc. Cit. Pasal 41

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Pada saat berkas perkara sampai ke pengadilan, maka pengadilan sebelum masuk ketahap putusan, terlebih dahulu berupaya memberikan perdamaian kepada kedua belah pihak. Apabila terjadi kesepakatan untuk berdamai pada kedua belah pihak maka pengadilan akan mengeluarkan akta damai pada perkara tersebut. Dan apabila tidak tercapai kata damai atau sepakat untuk damai maka pengadilan berhak untuk memberikan putusan terhadap mereka.

Pasal 39 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tersebut juga sebagai dasar dilakukannya perdamaian terlebih dahulu atau disebut mediasi. Mediasi sendiri berkembang di Indonesia dikarenakan melihat dan mengingat proses peradilan yang terjadi di Indonesia cukup memakan waktu yang dalam penyelesaian suatu kasus, dalam hal

ini membahas tentang perceraian bisa memakan waktu 1-5 tahun untuk proses perceraian, akibat dari banyaknya kepentingan yang terkait mulai dari harta sampai pada hak asuh anak dan perkawinan. Oleh karena itu sebenarnya mediasi sebagai salah satu penyelesaian sengketa yang hadir untuk meminimalisir efek dari masalah yang hadir dalam sengketa perceraian. Tujuan dari mediasi ini pun sudah terlihat jelas yaitu menghasilkan suatu putusan perdamaian agar tidak ada lagi upaya hukum yang dilakukan para pihak dalam penyelesaian sengketa. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau⁸ cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang

⁸ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta:

tiak memiliki kewenangan memutus. Bantuan pihak penetral yang dimaksud biasa disebut dengan Mediator Hakim.

Dalam proses mediasi para pihak akan dipimpin oleh Mediator Hakim yang dipilih oleh para pihak sebagai penengah dalam proses untuk menjembatani kepentingan-kepentingan para pihak. Salah satu fungsi mediator tersebut wajib memanggil kedua belah pihak yang berperkara baik secara pribadi (*in person*) atau melaluikuasanya, untuk duduk bersama mendengarkan dan bermusyawarah menyelesaikan masalah ini dengan baik dan menuangkan pendapat masing-masing dalam kesepakatan. Mediator yang dipilih oleh para pihak mempunyai peran penting agar tercapainya perdamaian antar kedua belah pihak yang berperkara.

Dimungkinkan terjadi perdamaian atau yang dikenal dengan istilah mediasi, antara penggugat dan tergugat. Hakim berkewajiban mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dimaksud melalui perdamaian, baik pada awal persidangan maupun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara (Pasal 6 Perma No. 1 Tahun 2002). Umumnya upaya perdamaian dilakukan di luar proses persidangan. Apabila penggugat dan tergugat sepakat dilakukan perdamaian, maka diantara para pihak dilakukan perjanjian perdamaian. Lazimnya perjanjian perdamaian dibuat secara tertulis di atas kertas bermaterai.

Berdasarkan perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak, maka hakim menjatuhkan putusannya (*acta van vergelijk*) yang isinya menghukum kedua belah pihak mematuhi isi perdamaian yang telah dibuat. Kekuatan putusan perdamaian

sama dengan putusan biasa dan dapat dilaksanakan seperti putusan-putusan lainnya.

Dalam hal para pihak sepakat melakukan perdamaian maka tidak dimungkinkan upaya banding.⁹

Arus globalisasi telah mempengaruhi pola pikir masyarakat, sehingga masalah dan problematika timbul silih berganti dengan berbagai macam jenisnya. Terkadang tidak sedikit masyarakat di Indonesia harus menyelesaikan setiap permasalahan mereka di Pengadilan. Dan hasilnya selalu ada pihak-pihak yang kalah maupun menang. Sehingga tidak memikirkan solusi ataupun cara yang terbaik bagi kedua belah pihak yang berperkara, sehingga terjadinya perdamaian antara keduanya, tanpa menyampingkan kerugian di salah satu pihak.

Fiat Justitia Ruat Coelum (hukum harus ditegakkan walaupun langit runtuh). Istilah ini berasal dari bahasa Romawi, yang diungkapkan oleh seorang Gubernur yang bernama *Lucius Calpurnius Piso Caesoninus*. Ungkapan yang menyanjung tinggi hukum ini mengacu pada keadilan yang harus ditegakkan apapun yang terjadi. Penegakkan dan penerapan hukum khususnya di Indonesia seringkali menghadapi kendala berkaitan dengan berkembangnya masyarakat. Sejalan dengan pesatnya arus globalisasi yang menyebabkan tingginya potensi sengketa, diperlukan penyelesaian secara hukum dengan tidak mengenyampingkan norma-norma dan asas yang hidup dan tumbuh dalam tatanan kehidupan masyarakat.¹⁰

⁹ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, 2015, Hal. 74.

¹⁰ Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Bandung: P.T. Alumni, 2013, Hal. 1

Perkembangan masyarakat lebih cepat dari perkembangan peraturan perundang-undangan, hal ini juga mengakibatkan perkembangan dalam masyarakat tersebut menjadi titik balik dari keberadaan suatu peraturan. Pada kenyataannya hukum tidak selamanya dapat berfungsi dengan baik seperti yang diharapkan. Dalam praktik, sebagai bagian dari proses mediasi, mediator berbicara secara rahasia dengan masing-masing pihak. Di sini mediator perlu membangun kepercayaan para pihak yang bersengketa lebih dahulu. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menanamkan kepercayaan, misalnya dengan memperkenalkan diri dan melakukan penelusuran kesamaan dengan para pihak. Apabila perlu, mediator dapat melakukan kaukus. Yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.¹¹

Dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Mediator adalah pihak yang bersifat netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Terbitnya PERMA Nomor 2 Tahun 2003 yang kemudian direvisi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan merupakan sejarah baru bagi hukum acara perdata Indonesia bahwa Mahkamah Agung yang mendasarkan pemikirannya pada Pasal 130 HIR/ 154 Rbg membuat aturan dalam persidangan pertama yaitu para pihak yang bersengketa diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu.

¹¹ Gatot Soemarno, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006, Hal. 120.

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, di mana para pihak yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Pihak luar tersebut disebut dengan mediator, yang tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.¹²

Defenisi mediasi yang terdapat di dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 ini tidak jauh berbeda dengan definisi para ahli. Namun, di dalam PERMA No.1 Tahun 2008 ini mediasi lebih menekankan bahwa yang penting di dalam sebuah mediasi itu adalah mediator. Mediator harus mampu mencari alternatif-alternatif penyelesaian sengketa tersebut. Apabila para pihak sudah tidak menemukan lagi jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa tersebut maka mediator tersebut harus dapat memberikan solusi-solusi kepada para pihak. Solusi-solusi tersebut haruslah kesepakatan bersama dari si para pihak yang bersengketa. Disinilah terlihat jelas peran penting mediator.

Satu permasalahan besar yang dihadapi bangsa kita adalah dilema yang terjadi di bidang penegakan hukum. Di satu sisi kuantitas dan kualitas sengketa yang terjadi dalam masyarakat cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Sedangkan di sisi lain, pengadilan Negara yang memegang kewenangan mengadili menurut undang-undang mempunyai kemampuan yang relatif terbatas.¹³

Pada penerapannya di Pengadilan. Yang mengatur tentang mediasi itu merupakan implementasi dari “PERMA Nomor 1 Tahun 2008 merupakan revisi

¹² Khotibul umam, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Yogyakarta, penerbit pustaka yustisia, 2010. Hal.10

¹³ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, Hal. 1.

dari PERMA No. 2 Tahun 2003. Yang kemudian PERMA No. 1 Tahun 2008 ini juga direvisi oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perosedur Mediasi di Pengadilan.” Meski demikian PERMA ini terus dilakukan penyempurnaan dalam menjawab kebutuhan-kebutuhan dalam praktik.

Kenyataan sejarahnya sebelum dikeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini Mahkamah Agung sebelumnya juga sudah mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 sebagai upaya mempercepat, mempermudah, serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. Mediasi diharapkan untuk terus sebagai instrumen efektif yang dapat mengatasi penumpukan perkara di Pengadilan, dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikasi)

Pada kenyataannya salah satu yang menjadi pertimbangan dikeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini adalah bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan.

Banyaknya penyelesaian perkara melalui mediasi, dengan sendirinya akan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Kedua, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan akan memudahkan pengawasan apabila terjadi keterlambatan atau kesengajaan untuk melambatkan pemeriksaan suatu perkara untuk suatu tujuan tertentu yang tidak terpuji. Ketiga, proses mediasi

dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat, dan biaya murah dibandingkan dengan proses memutus oleh hakim.¹⁴

Perceraian sendiri memiliki arti penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹⁵ Ditinjau dari aspek pelaku perceraian, maka perceraian terbagi menjadi dua, pertama, cerai talak oleh suami yaitu perceraian yang dilakukan suami terhadap istri. Kedua, cerai gugat oleh istri yaitu perceraian yang dilakukan oleh istri dengan mengajukan permintaan perceraian kepada Pengadilan Agama, perceraian tidak dapat terjadi sebelum Pengadilan Agama memutuskan secara resmi.

Berikut contoh kasus mediasi, Yuni Indriyati telah menggugat cerai sang suami, Donny Kesuma, ke Pengadilan Agama Bekasi pada Mei lalu. Hal ini telah dikonfirmasi langsung oleh Humas PA Bekasi, Jazlim. "Perkara 1324/pd/2017/pabks ini didaftarkan tanggal 4 Mei 2017 atas nama Yuni Indriyanti, kemudian tergugat Donny Kesuma," ungkap Jazlim kepada wartawan, Selasa (13/6/2017). Sidang perdana perceraian juga sudah digelar pada awal Ramadan. Dalam kesempatan tersebut, pihak tergugat yang tak lain adalah Donny, tak hadir memenuhi panggilan dan hanya dihadiri kuasa hukum. "Sidang pertama tanggal 29 Mei 2017.

Pada saat sidang pertama penggugat hadir, tapi tergugat tidak hadir. Karena tergugat tidak hadir maka dipanggil lagi," Jazlim menjelaskan. Donny Kesuma akhirnya datang saat sidang beragendakan mediasi. Keduanya pun akhirnya menjalani mediasi, tetapi hasilnya belum diketahui. Apakah berhasil ataukah gagal? Untuk itu sidang ditunda hingga 10 Juli 2017. "Karena ada hari

¹⁴Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta, : PT RajaGrafindo Persada, 2010, Hal. 144

¹⁵Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT Intermasa, , 2003, Hal. 42

besar. Nanti beragendakan laporan hasil mediasi, berdamai atau tidak. Kalau penggugat atau tergugat bisa damai berarti perkara tidak dilanjutkan. Kalaupun hasil mediasi tidak mau damai, akan dilanjutkan ke isi perkara," jelasnya. Dalam materi gugatannya sendiri, Yuni Indriyati menuntut hak asuh agar jatuh ke tangannya, serta nafkah yang harus dipenuhi. "Saudara penggugat cerai menetapkan hak asuh anak dan nafkah anak," kata Jazlim. Sementara itu, retaknya rumah tangga Donny Kesuma dan Yuni Indriyati diisukan karena adanya orang ketiga. Namun, hal ini tak bisa dikonfirmasi Humas Pengadilan Agama karena terkait materi persidangan.¹⁶

Mediasi jika diterapkan dengan efektif tentu sangat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa atau berselisih, terutama dalam perkara perceraian, karena dengan terwujudnya hal tersebut maka lembaga peradilan secara tidak langsung juga membantu dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah, warohmah*serta kekal. Tetapi upaya tersebut kiranya perlu dievaluasi dan diperbaiki ketika kenyataannya bahwa perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Medan yang diupayakan diselesaikan secara damai dengan bantuan mediator belum berjalan efektif. Karena masih banyaknya kasus perceraian yang terjadi karena gagalnya mediasi yang dilakukan .

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam proposal ini dengan judul **“PENERAPAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KELAS I-A MEDAN”**.

¹⁶ Zulfa Ayu Sundari, <https://www.liputan6.com/showbiz/read/2989698/kasus-perceraian-donny-kesuma-dan-istri-telah-jalani-mediasi>, diakses pada 7 Januari 2021

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi pasti ada ditemukan permasalahan yang akan dibahas dan akan diteliti oleh si penulis. Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana aturan hukum pelaksanaan mediasi dalam perkara di pengadilan agama Kelas-I A Medan?
2. Bagaimana kendala dalam penerapan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian dipengadilan agama kelas 1-A Medan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk mengetahui aturan hukum pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama medan.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian dipengadilan agama kelas 1-A medan.

D. Manfaat Penelitian


Selain ada tujuan dalam penulisan proposal ini penulis juga mengambil manfaat dalam penulisan proposal ini. Ada beberapa manfaat dari penulisan proposal ini ialah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam peran mediator dalam mediasi perkara perceraian.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai cara menangani peran mediator dalam mediasi perkara perceraian.
- b. Diharapkan bagi pihak lain dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat bagi pihak khususnya para praktisi hukum.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu *Mediation*. Mediasi berkaitan dengan cara penyelesaian sengketa atau bernuansa sosial dan *legal*. Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (*etimologi*) lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan.

Namun, istilah mediasi tidak mudah untuk didefinisikan secara lengkap dan menyeluruh, karena cakupannya cukup luas. Mediasi tidak memberikan suatu model yang dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusan lainnya.¹⁷ Dalam mediasi, penyelesaian sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan-kesepakatan.

Istilah mediasi cukup gencar dipopulerkan oleh para ilmuwan yang berusaha mengungkap secara jelas berbagai pengertian mediasi, yaitu :

- a. Menurut Syahrizal Abbas penjelasan mediasi jika dilihat dari segi kebahasaan lebih menitik beratkan pada keberadaan pihak ketiga sebagai fasilitator para pihak bersengketa untuk menyelesaikan suatu perselisihan. Penjelasan ini

¹⁷ Gatot Soemarno, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006, Hal. 119.

sangat penting untuk membedakan dengan bentuk-bentuk alternative penyelesaian sengketa lainnya.¹⁸

- b. Takdir Rahmadi yang mendefinisikan mediasi sebagai langkah yang diambil seseorang untuk menyelesaikan perselisihan antara dua orang atau lebih dengan jalan perundingan sehingga menghasilkan sebuah perdamaian.¹⁹
- c. Dalam PERMA No.1 Tahun 2016 pasal 1 angka (1) menjelaskan tentang mediasi, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Dengan demikian ada 4 hal yang mendasar dari pengertian mediasi tersebut, yaitu :

- 1) Adanya sengketa yang harus diselesaikan
- 2) Penyelesaian melalui perundingan
- 3) Tujuan perundingan untuk memperoleh kesepakatan, dan
- 4) Peranan Mediator dalam membantu penyelesaian

2. Model-model Mediasi

Menurut Lawrence Boulle terdapat empat model mediasi yang diklarifikasikan untuk menemukan peran mediator dan para pihak serta posisi sengketa tersebut. Adapun keempat model mediasi tersebut antara lain :

- a) *Settlement Mediation*

¹⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan hukum Nasional*, Jakarta:Kencana, 2009, Hal. 3

¹⁹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2010, Hal. 12

Settlement Mediation atau mediasi kompromi merupakan mediasi yang bertujuan untuk menghasilkan kompromi dari tuntutan para pihak yang sedang bertikai. Dalam model mediasi ini mediator berperan untuk menentukan “*bottom list*” dan menjadi pihak yang secara persuasif mendorong para pihak untuk mencapai titik kompromi. Biasanya mediator dalam mediasi model ini adalah mediator yang berstatus tinggi dan tidak menekankan kepada keahlian dalam proses atau teknik mediasi.

b) *Facilitative Mediation*

Facilitative mediation disebut juga mediasi yang berbasis kepentingan. Menurut Allan J. Stitt bertujuan untuk menghindari para pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak dan hak-hak legal mereka secara kaku.²⁰ Dimana dalam *Facilitative mediation* ini memiliki beberapa prinsip antara lain :

- 1) Prosesnya terstruktur,
- 2) Lebih menekankan kepada kebutuhan dan kepentingan para pihak,
- 3) Mediator mengarahkan negosiasi para pihak menjadi *interest based negotiation* dengan tujuan penyelesaian yang saling menguntungkan,
- 4) Mediator penting untuk memahami proses dan teknik mediasi agar mampu mengarahkan para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.

c) *Transformative Mediation*

Transformative mediation atau *theurapic* model atau rekonsiliasi adalah suatu model mediasi yang menekankan kepada pencarian akar atau penyebab masalah yang mendasari munculnya sengketa guna meningkatkan hubungan

²⁰*Ibid*,

para pihak melalui pengakuan dan pemberdayaan para pihak.²¹Berdasarkan pemaparan tersebut maka dari mediasi model ini didapat beberapa prinsip yang mendasari proses pelaksanaan mediasi, yaitu :

- 1) Mediator bertugas untuk mencari sebab sengketa tersebut terjadi sehingga mediator yang berperan harus memiliki kemampuan yang baik dalam *counseling*,
 - 2) Dalam pelaksanaan mediasi menuntut adanya pengakuan dari para pihak sehingga dapat diambil penyelesaian masalah yang sifatnya mampu memperbaiki hubungan antara para pihak,
 - 3) Para pihak yang bersengketa wajib menghilangkan hubungan emosional dan berterus-terang untuk dicarikan solusi agar mediator dapat memperbaiki hubungan dari para pihak.
- d) *Evaluative Mediation*

Evaluative mediation atau mediasi normatif merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak legal dari para pihak dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan. Peran mediator dalam mediasi ini adalah memberikan saran dan prediksi tentang hasil yang didapat. Beberapa prinsip dari model mediasi ini antara lain :

- 1) Para pihak berharap mediator akan menggunakan keahliannya dalam mengarahkan penyelesaian sengketa yang telah diperkirakan terhadap masalah tersebut,
- 2) Fokus mediasi tertuju pada hak melalui standar penyelesaian atas kasus yang serupa,

²¹*Ibid*

- 3) Mediator adalah orang yang ahli dan terqualifikasi secara legal

3. Prinsip-prinsip Mediasi

Prinsip ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi. Menurut David Spencer dan Michael Brogan dengan merujuk pada pandangan Ruth Carlton yang menyatakan bahwa terdapat 5 (lima) prinsip yang mendasari mediasi dan dikenal dengan nama lima dasar filsafat mediasi.

Kelima prinsip itu sendiri terdiri dari : prinsip kerahasiaan; prinsip sukarela; prinsip pemberdayaan; prinsip netralitas; dan prinsip solusi yang unik. Penjelasan dari masing-masing prinsip tersebut oleh Syahrizal Abbas dalam bukunya dijabarkan sebagai berikut :²²

a) Prinsip Kerahasiaan

Prinsip kerahasiaan atau *confidentiality* dalam mediasi berarti segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan mediator dan para pihak yang bersengketa bersifat rahasia dan tidak boleh diberitahukan kepada publik oleh mereka yang terlibat didalam pertemuan tersebut (baik para pihak maupun mediator). Dalam pertemuan tersebut masing-masing pihak menjamin kerahasiaan sehingga para pihak dapat mengungkapkan permasalahan secara terbuka. Urgensi prinsip ini adalah untuk memberikan ruang bagi para pihak agar dalam membicarakan masalahnya dalam proses mediasi dapat berlangsung secara kondusif dan terbuka untuk menemukan solusi yang tepat

²²*Ibid*, Hal. 29-30

untuk sengketa yang dihadapi guna mampu menemukan kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak.

b) Prinsip Sukarela

Prinsip sukarela atau *volunteer* bermakna para pihak yang sedang bersengketa datang atau memilih prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi atas keinginan dan kemauan sendiri secara sukarela tanpa tekanan dan paksaan orang lain. Prinsip ini dibangun atas dasar para pihak yang bersengketa akan mau bekerjasama untuk mau menemukan jalan keluar apabila mereka secara sadar datang ke tempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.

c) Prinsip Pemberdayaan

Prinsip pemberdayaan atau *empowerment* didasarkan kepada asumsi bahwa para pihak yang akan melakukan mediasi pada dasarnya memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Sehingga dalam mediasi yang diberdayakan dalam proses penyelesaian sengketa adalah para pihak. Para pihaklah yang berdiskusi dengan difasilitasi oleh mediator dalam hal menemukan solusi atas permasalahan atau sengketanya. Sehingga dalam perundingan keberadaan para pihak oleh satu dengan lainnya harus dihargai. Oleh karena itu solusi sebaiknya datang langsung dari para pihak yang berunding bukan dari luar sehingga lebih mudah diterima.

d) Prinsip Netralitas

Prinsip netralitas atau *neutrality* bermakna mediator hanya berperan untuk memfasilitasi proses mediasi saja dan bersifat netral dan tidak memihak salah satu pihak yang bersengketa. Dalam proses mediasi, mediator hanya berwenang untuk mengontrol proses mediasi untuk berjalan sesuai dengan

prosedurnya dan tidak bertindak sebagai hakim atau juri yang berwenang untuk memutuskan satau atau benarnya para pihak serta tidak berhak untuk memaksakan pendapat atau penyelesaian bagi para pihak.

e) Prinsip Solusi yang Unik

Prinsip solusi yang unik bermakna solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses yang kreatif. Sehingga hasil mediasi mengacu atau sesuai dengan keinginan para pihak karena erat kaitannya dengan prinsip pemberdayaan.

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata dasar cerai, yang berarti putus hubungan sebagai suami istri. Menurut bahasa perceraian adalah perpisahan antara suami dan istrinya. Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri.²³

Perceraian secara terminologi berasal dari kata dasar cerai yang berarti pisah, kemudian mendapat awalan per yang berfungsi pembentuk kata benda abstrak kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari cerai. Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena Kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”. Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.

Pengertian pengertian mengenai perceraian menurut para ahli diantaranya :

²³ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Hal 164.

a. Menurut Harlock :

Perceraian merupakan kalminasi dari penyelesaian perkawinan yang buruk, dan yang terjadi bila antara suami – isteri sudah tidak mampu lagi mencaei cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak, perlu disadari bahwa banyak perkawinan yang tidak membuahkan kebahagiaan tetapi tidak diakhiri dengan perceraian. Hak ini karena perkawinaan tersebut dilandasi dengan pertimbangan – pertimbangan agama, moral, kondisi ekonomi, dan alasan lainnya. Perpisahan atau pembatalan perkawinan dapat dilakukan secara hukum maupundiam – diam dan kadang ada juga kasus dimana salah satu pasangan (istri/suami) meninggalkan keluarganya.²⁴

b. Menurut Subekti :

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Jadi pengertian perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan Suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus. Namun Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan istilah “cerai mati”.

c. Menurut P. N. H. Simanjuntak :

Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak.²⁵

²⁴ Gunarsa, Penyebab Perceraian, Pengertian, Dampak, Makalah Menurut Para Ahli, <http://www.sarjanaku.com/2013/01/penyebab-perceraian-pengertian-dampak.html>, dipost pada tanggal 12 Juli 2013, diakses pada tanggal 02 januari 2021

²⁵ P.N.H.Simanjuntak, *Pokok- Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Djambatan

Menurut pokok-pokok hukum perdata bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.²⁶

Perceraian walaupun diperbolehkan oleh agama Islam, namun pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri. Apabila cara-cara yang lain telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.²⁷

a. Menurut Hukum Islam

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan Pengadilan Agama, baik itu karena suami yang menjatuhkan cerai (talak) ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohon hak talak sebab sighth taklik talak. Meskipun dalam agama Islam, perkawinan yang putus karena perceraian dianggap sah apabila diucapkan seketika oleh suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya adalah untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum perceraian itu. Dalam hukum Islam, talak merupakan sesuatu yang halal namun dibenci oleh Allah SWT. Adapun pengertian dari cerai gugat yaitu suami yang digugat cerai oleh istri melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat.²⁸

Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW, perkawinan sebagai perjanjian atau kontrak, maka pihak-pihak yang terikat dengan perjanjian atau

²⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 2003, Hal 42.

²⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan undang-undang Perkawinan*, (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yogyakarta: 1986, Hal 105.

²⁸ Zainnudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Palu: Yayasan Masyarakat Indonesi Baru, 2002, Hal 906.

kontrak berjanji akan membina rumah tangga yang bahagia lahir batin dengan melahirkan anak cucu yang meneruskan cita-cita mereka. Bila ikatan lahir batin tidak dapat diwujudkan dalam perkawinan, maka perjanjian dapat dibatalkan melalui pemutusan perkawinan (perceraian) atau paling tidak ditinjau kembali melalui perkawinan kembali setelah terjadi perceraian (ruju'). Bagi orang Islam, perceraian lebih dikenal dengan istilah talak. Menurut Sayyid Sabiq, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.

Dari uraian di atas dapat diketahui, bahwa perceraian baru dapat dilaksanakan apabila dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali hanya dengan jalan perceraian. Dengan perkataan lain bahwa perceraian itu adalah sebagai jalan keluar bagi suami istri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian. Selain itu, perceraian merupakan sesuatu yang dibolehkan namun dibenci oleh agama.

b. Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Kata cerai dalam kamus diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Inilah pemahaman umum terkait dengan istilah cerai. Namun menurut hukum tentunya cerai ini harus berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Perceraian tidaklah begitu saja terjadi tanpa melalui runtutan prosedur hukum melalui lembaga peradilan, baik melalui Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam, maupun Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain atau non Islam.²⁹

²⁹ Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012, Hal 12.

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, didasarkan pada unsur agama atau religius. Hal itu sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁰

Perceraian adalah suatu keadaan di mana antara seorang suami dan seorang istri telah terjadi ketidakcocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu ikatan perkawinan melalui putusan pengadilan. Mengenai persoalan putusnya perkawinan, atau perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan.³¹

Disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian;
2. Perceraian;
3. Atas keputusan pengadilan.

Dalam pasal 6 PERMA No 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Berkelompok: Hakim berkewajiban mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dimaksud melalui perdamaian, baik pada awal persidangan maupun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara.

Putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa:

³⁰ Wienarsih Imam Soebekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Jakarta :Gitama Jaya Jakarta, 2005, Hal 47.

³¹ Zainnudin Ali, *Op.Cit.*, Hal 908.

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri,
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Perundang-undangan tersendiri.³²

Sedang Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan,
- (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada Ayat (1), pasal ini diatur dalam Perundang-undangan tersendiri.³³

Selanjutnya yang dimaksud dengan pengadilan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 sub b PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.

Selain rumusan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, Pasal 113 sampai dengan Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan sebab-sebab terjadinya perceraian, tata cara dan akibat hukumnya. Sebagai contoh dapat disebut misalnya: Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam sama dengan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 114 mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian, maka dapat terjadi karena talak berdasarkan atas gugatan cerai. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bunyi Pasal 39

³²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 39.

³³*Ibid.*, pasal 40.

Undang-Undang Perkawinan yang sesuai dengan konsep Kompilasi Hukum Islam, yaitu orang Islam: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.³⁴

Walaupun perceraian itu adalah urusan pribadi baik pada kehendak bersama maupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur-tangan dari Pemerintah. Namun demi menghindari tindak sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga Pengadilan. Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang Pengadilan namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini. Adapun Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus tentang perceraian ialah bagi mereka yang beragama Islam di Pengadilan Agama dan bagi yang beragama selain Islam di Pengadilan Negeri.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

Faktor – faktor mengenai penyebab terjadinya perceraian sangat bervariasi, mulai dari permasalahan kecil sampai kepada permasalahan yang besar hingga berujung terjadinya permusuhan diantara kedua belah pihak. Kehendak Yang Maha Kuasa tidak ada yang pernah tau, pasangan yang kita nikahi dan kita

³⁴*Kompilasi Hukum Islam*, pasal 113-115.

anggap sebagai jodo dunia akhirat kita, suatu waktu dapat berubah menjadi musuh kita. Dapat dikatakan musuh pada saat terjadi perceraian dan berakibatkan kepada perebutan hak asuh anak, perebutan harta bersama dan sebagainya. Semua manusia yang melakukan perkawinan pada umumnya memiliki tujuan serta keinginan untuk memiliki keluarga yang sakinah, ma waddah, wa rahmah serta bersifat kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sama seperti dari pengertian Perkawinan menurut Undang Undang Nomo 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa`

Penyebab perceraian yang sangat bervariasi ini tidak heran sehingga membuat angka perceraian di setiap tahunnya meningkat. Penyebab diantaranya secara umum ialah Minimnya ekonomi, Komunikasi pasif, adanya perbedaan, tidak konsekuensi, perselingkuhan, masalah nafkah batin, kesibukan pekerjaan yang berlebihan, kurangnya perhatian, saling curiga, saling bertengkar, intimidasi dan tindak kekerasan.

a. Minimnya Ekonomi

Hidup dalam kekurangan membutuhkan kesabaran yang besar, banyak orang yang tidak kuasa bertahan dalam kekurangan, khususnya wanita. Ingatlah bahwa syarat utama untuk menjalin pernikahan adalah mempunyai pekerjaan layak dan ekonomi yang cukup. Jika keadaan ekonomi dalam rumah tangga semakin menipis, tentu akan menyebabkan banyak masalah baru sehingga menimbulkan cek-cok antara suami istri.

b. Komunikasi pasif

Komunikasi pasif antara suami dan istri juga sering menimbulkan masalah yang merujuk pada perceraian. Banyak perceraian terjadi di masyarakat karena kurangnya komunikasi antara suami dan istri. Jalan utama untuk mengatasi komunikasi pasif adalah mencoba untuk melakukan komunikasi aktif dan bersifat terbuka.

c. Perbedaan

Sering kali sebuah perbedaan menyebabkan seseorang melepas hubungan dengan orang lain tanpa toleransi terlebih dahulu. Seharusnya perbedaan menjadikan seseorang mengerti kekurangan antar satu dengan lainnya dan mewujudkan solusi untuk bersatu dan saling mengisi, bukan menjadikan perpisahan dan perpecahan. Contoh perbedaan dalam masalah pernikahan bisa seperti :

1. Perbedaan faham dan keyakinan
2. Perbedaan ide dan pemikiran
3. Perbedaan status sosial dari masing-masing keluarga (kaya dan miskin) dan lain-lain.

d. Tidak konsekuensi

Menikah adalah sebuah konsekuensi untuk saling setia, saling mencintai, saling menyayangi, bertanggung jawab, saling menjaga, dan saling menghargai. Jika rasa konsekuensi ini hilang, maka sangat mudah terjadi perceraian. Contoh tindak tidak konsekuensi dalam pernikahan adalah :

1. Mencintai pihak ketiga
2. Suami mengabaikan tanggung jawab untuk mencari nafkah
3. Istri tidak menjaga kehormatan dan martabat keluarga, dan lain-lain.

e. Perselingkuhan

Selingkuh adalah sebuah penghianatan dalam rumah tangga. Semua orang tidak menginginkan orang yang dicintai melakukan perselingkuhan kepada orang lain. Tentu saja hal ini menyebabkan luka dalam yang membekas di hati. Luka karena merea dihianati akan menyebabkan keputusan dini tanpa pertimbangan terlebih dahulu, yaitu perceraian.

f. Masalah nafkah batin

Nafkah batin atau seks adalah salah satu alasan penting mengapa seseorang melangsungkan pernikahan. Selain kebutuhan dhoir, kebutuhan batin pun harus terpenuhi agar keutuhan rumah tangga tetap terjaga. Terkadang ketidakpuasan dalam nafkah batin menyebabkan seseorang melakukan perselingkuhan, dan tentu titik fatal dari masalah ini adalah perceraian.

g. Kesibukan pekerjaan yang berlebihan

Sibuk bekerja membuat kedua pihak (suami dan istri) jarang melakukan komunikasi aktif. Aktifitas pekerjaan yang berlebihan membuat lelah, saat pulang bekerja keduanya mungkin akan menghabiskan waktu untuk istirahat. Keadaan seperti ini tentunya sangat tidak harmonis, apalagi ketika beban pekerjaan semakin bertambah dan menumpuk. Beban pikiran karena pekerjaan terkadang membuat keduanya mudah emosi sehingga menimbulkan pertengkaran.

g. Kurangnya perhatian

Manusia memiliki watak senang diperhatikan, diakui, dicintai, dan disayangi. Jika dalam keluarga salah satu pasangan mendapatkan perhatian kurang, maka bunga kemesraan dalam rumah tangga pun akan layu. Dan tentu saja hal ini bisa memperbesar peluang perceraian antara keduanya.

h. Saling curiga

Mencurigai pasangan adalah sebuah penyakit yang harus diobati karena ini akan menimbulkan prasangka buruk, menuduh, dan fitnah dalam keluarga. Sifat ini biasanya dimiliki oleh pasangan yang protektif.

i. Sering bertengkar

Pertengkar dalam rumah tangga pasti dialami oleh banyak orang. Pertengkar kecil sebaiknya tidak dianggap remeh, apalagi jika watak keduanya (suami dan istri) mudah tersinggung dan sulit untuk berdamai, tentu ini akan sangat mudah untuk mengeluarkan kata-kata yang bernada perceraian. Jika pertengkar suami istri sering terjadi, maka akan sangat mudah mereka untuk bercerai.

j. Intimidasi dan tindak kekerasan

Intimidasi atau perkataan kasar yang dilontarkan oleh suami kepada istri dapat mematikan keharmonisan dalam rumah tangga, apalagi jika sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Seorang istri adalah manusia yang mempunyai perasaan dan hati, intimidasi dan kekerasan akan membuatnya lebih memilih memutuskan hubungan perkawinan daripada bertahan.³⁵

Sedangkan penyebab perceraian menurut ketentuan hukum yang berlaku, di Indonesia perceraian dapat terjadi karena alasan – alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 1975, menggariskan bahwa perceraian dapat terjadi atau dilakukan karena alasan sebagai berikut :

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

³⁵ Pelangi Blog, 11 Penyebab Umum Terjadi Perceraian Dalam Rumah Tangga, <http://www.pelangiBlog.com/2014/12/11-penyebab-umum-terjadi-perceraian.html>, dipost pada tanggal 11 Desember 2014, diakses pada tanggal 02 Januari 2021

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Selanjutnya dalam peraturan lainnya, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), khusus untuk mereka yang beragama Islam alasan Perceraian ditambah dua lagi yaitu :

- a. Suami melanggar Ta'lik Talak
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan yang terjadi dalam rumah tangga.³⁶

Melalui sumber lain ada beberapa faktor penyebab terjadi perceraian sebagai berikut :

- a. Ketidakharmisan dalam rumah tangga

Alasan tersebut di atas adalah alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami – istri yang akan bercerai. Ketidakharmisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang

³⁶ Pokrol Bambu, Perkara Perceraian, <http://perkaracerai.blogspot.com/2010/07/risalahkhalifah-umar-ibnu-al-khattab.html>, dipost tanggal 14 Juli 2013, diakses pada tanggal 02 januari 2021

ketiga. Dengan kata lain, istilah keharmonisan adalah terlalu umum sehingga memerlukan perincian yang lebih mendetail.

b. Krisis moral dan akhlak

Selain ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak, yang dapat dilalaikannya tanggung jawab baik oleh suami ataupun istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, misal mabuk, berzina, terlibat tindak kriminal, bahkan utang piutang.

c. Perzinaan

Di samping itu, masalah lain yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian adalah perzinaan, yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik oleh suami maupun istri.

d. Pernikahan tanpa cinta

Alasan lainnya yang kerap dikemukakan oleh suami dan istri, untuk mengakhiri sebuah perkawinan adalah bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta. Untuk mengatasi kesulitan akibat sebuah pernikahan tanpa cinta, pasangan harus merefleksi diri untuk memahami masalah sebenarnya, juga harus berupaya untuk mencoba menciptakan kerjasama dalam menghasilkan keputusan yang terbaik.

e. Adanya masalah-masalah dalam perkawinan

Dalam sebuah perkawinan pasti tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Masalah dalam perkawinan itu merupakan suatu hal yang biasa, tapi percetakan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi secara otomatis akan disusul

dengan pisah ranjang seperti adanya perselingkuhan antara suami istri. Langkah pertama dalam menanggulangi sebuah masalah perkawinan adalah :³⁷

1. Adanya keterbukaan antara suami–istri
2. Berusaha untuk menghargai pasangan
3. Jika dalam keluarga ada masalah, sebaiknya diselesaikan secara baik-baik
4. Saling menyayangi antara pasangan.

Dari keempat sumber tersebut penulis menyimpulkan bahwa setiap sumber menyebutkan bahwa faktor – faktor dari penyebab perceraian itu berbeda – beda. Tetapi tergantung dari iman pasangan yang mengalami setiap tantangan yang ada dalam rumah tangga mereka yang mereka bentuk. Apabila pasangan dapat melewati setiap permasalahan yang ada bersama – sama tanpa saling memusuhi satu sama lain dapat dipastikan tujuan pernikahan yang mereka lakukan akan mewujudkan tujuan pernikahan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perceraian yaitu memiliki keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi apabila keegoisan menguasai pikiran mereka maka uung dari pernikahan yang mereka lakukan ialah perpisahan ataupun pembubaran pernikahan dengan kata lain terjadilah perceraian.

3. Upaya Yang Dilakukan Agar Tidak Terjadinya Perceraian

Menjalin sebuah rumah tangga yang harmonis bukanlah sebuah hal yang mudah dan gampang. Banyak masalah rumit yang akan terjadi dan ujung fatal dari masalah yang dihadapi pasangan tersebut ialah perceraian dan perceraian pada saat sekarang ini dianggap remeh masyarakat terbukti dengan meningkatnya kasus perceraian dari tahun ketahun. Dengan gampangnya pasangan pasangan yang

³⁷<https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perceraian&veaction=edit§ion=2>. diakses pada 2 januari 2021

telah melakukan perkawinan memutuskan perkawinan mereka yang sacral tersebut, tanpa memikirkan akibat akibatnya karena minimnya pengetahuan dan pendalaman mereka terhadap apa sebenarnya arti dari perkawinan tersebut seperti yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sebaiknya, masalah perceraian tidak dianggap remeh, karena dampak dari perceraian bukan hanya melibatkan pasangan yang berperkara saja, tetapi juga anak-anak dan keluarga masing-masing pihak. Konsekuensi dari sebuah pernikahan adalah mewujudkan rumah tangga dan damai, indah, tenang, harmonis, dan menghindari hal-hal yang merujuk pada perceraian. Berikut ada beberapa tips efektif untuk mencegah sekaligus menghindari terjadinya perceraian dalam rumah tangga :

a. Cukupi kebutuhan lahir

Kebutuhan lahir bisa meliputi finansial, pangan, rumah, perabotan, dan beberapa kebutuhan sekunder lainnya. Semua kebutuhan lahir akan bisa didapatkan jika ekonomi rumah tangga dalam keadaan yang cukup. Pastikan Anda mempunyai pekerjaan yang layak sebelum menikah dan bisa mencukupi kebutuhan lahir rumah tangga, khususnya bagi seorang suami.

b. Cukupi kebutuhan batin

Salah satu penyebab terjadinya perceraian adalah karena kebutuhan batin tidak tercukupi. Anda mungkin lebih sering mendengar kebutuhan batin dengan sebutan sex. Ini penting karena salah satu tujuan utama pernikahan adalah untuk memenuhi hasrat sex secara halal.

c. Pastikan komunikasi aktif

Komunikasi adalah hal yang sangat pokok dalam sebuah rumah tangga. Komunikasi pasif antara suami istri bisa menimbulkan berbagai masalah yang menyebabkan terjadinya perceraian. Pastikan Anda lebih mengenal pasangan Anda untuk menumbuhkan komunikasi aktif.

d. Bersikaplah terbuka

Bersikap terbuka bisa berarti Anda mendiskusikan setiap masalah rumah tangga kepada pasangan Anda. Apapun masalah yang datang dalam rumah tangga adalah tanggung jawab kedua pasangan, jadi jangan menyimpan dan memendam masalah itu sendiri. Selain itu, masing-masing pasangan harus mengetahui semua hal tentang rumah tangga, misalkan penghasilan uang, pengeluaran uang, dan halhal lainnya.

e. Hindari deskriminasi

Pastikan Anda tidak mempermasalahkan perbedaan status keluarga dengan pasangan Anda. Kaya, miskin, bentuk rupa dan fisik adalah sama, hanya hati yang membedakan Anda dengan pasangan Anda dihadapan Tuhan. Anda masih membutuhkan pasangan Anda dalam kehidupan rumah tangga tanpa.

f. Hindari fanatik tentang perbedaan ide

Setiap manusia mempunyai ide, pendapat, prinsip, keyakinan, dan pemikiran yang berbeda dengan lainnya. Jika terjadi perbedaan ide dan pemikiran, maka jadikan perbedaan itu untuk memahami kondisi satu dengan lainnya dan mencari solusi. Anda tidak perlu fanatik dan mempermasalahkan perbedaan ide karena hal ini dapat menyebabkan masalah lebih besar dan berujung pada perceraian.

g. Berikan perhatian untuk pasangan

Seperti ketika berpacaran, tetaplah memberikan perhatian kepada pasangan Anda. Anda tidak boleh membiarkan cinta dan kasih sayang kepada pasangan Anda layu termakan oleh waktu begitu saja. Saya bisa mengatakan seperti ini karena secara umum cinta dan kasih sayang kepada pasangan akan menurun sepanjang berjalannya waktu.

h. Luangkan waktu untuk keluarga

Salah satu perhatian yang harus Anda berikan kepada pasangan Anda adalah dengan meluangkan waktu untuk keluarga. Jangan biarkan kesibukan bekerja menjadi jurang yang memisahkan. Tentu saja Anda berpikir bahwa tertawa bersama dengan pasangan Anda akan lebih menyenangkan daripada menguras tenaga dan pikiran siang malam hanya untuk mencari uang.

i. Hindari pertengkaran

Awal mula dari sebuah perceraian adalah karena sebuah pertengkaran. Tentu, pertengkaran adalah hal yang pasti terjadi dalam rumah tangga. Tetapi, Anda harus bersikap bijaksana dalam masalah ini, pastikan Anda mengalah dan tidak membiarkan pertengkaran menjadi masalah baru yang lebih besar.

j. Positif thinking dan hindari curiga yang berlebihan

Sebaiknya, Anda juga jangan mencurigai pasangan Anda secara berlebihan, berpikirlah positif tentangnya. Mencurigai itu boleh selama Anda tidak berlebihan, karena curiga berlebihan berlebihan akan memancing pertengkaran.

k. Saling introspeksi diri

Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan, apalagi dalam interaksi berumah tangga. Hal yang terbaik adalah mengoreksi diri, saling meminta maaf, dan

memaafkan. Jika kedua pasangan bisa saling intropeksi diri, maka akan sangat mudah bagi keduanya untuk melupakan kesalahan yang telah dilakukan.

l. Hindari intimidasi dan tindak kekerasan

Tindak kekerasan dan intimidasi (perkataan kotor) yang Anda lontarkan kepada pasangan Anda akan membuatnya terluka dalam dan membekas. Hal ini tentunya akan membuat pasangan Anda merasa tidak betah di rumah. Pastikan Anda bersikap lemah lembut dan tidak membiarkan emosi Anda meluap.

m. Putuskan hubungan dengan pihak ketiga

Mencintai orang lain selain pasangan Anda apalagi sampai melakukan perselingkuhan berarti Anda telah mengkhianati konsekuensi pernikahan, tidak ada seorang pun yang rela jika dihianati. Hal yang terbaik bagi keutuhan rumah tangga Anda adalah memutuskan hubungan dengan pihak ketiga harus mengungkit masalah status keluarga.³⁸

Pada ajaran agama islam apabila seorang suami menjatuhkan talak kepada sang isteri maka sang suami dapat mengambil jalan tempuh yaitu rujuk kembali atau meminta bersama kembali. Agama Islam sangat menjaga keutuhan biduk rumah tangga kaum muslimin. Hal ini bisa dilihat dalam pengaturan tentang perceraian (talak), bahwasanya Islam tidak menjadikan talak hanya sekali, namun sampai tiga kali Pada saat suami menjatuhkan talak satu kepada sang isteri maka masih dapat dilakukan rujuk kembali begitu juga apabila telah terucap talak dua, masih dapat dilakukan rujuk kembali. Tetapi apabila terjadi talak ketiga untuk sang isteri, rujuk juga masih bisa terjadi tetapi dengan syarat dan ketentuan yaitu sang isteri harus menikah kembali dengan pria lain dan setelah melakukan

³⁸ Pelangi Blog, 13 Tips menghindar dan mencegah terjadinya perceraian dalam rumah tangga, <http://www.pelangiblog.com/2014/12/13-tips-menghindari-dan-mencegah.html>, dipost pada tanggal 13 Desember 2014, diakses pada tanggal 02 januari 2021

pernikahan dengan orang lain, isteri tersebut dapat melakukan perceraian dengan pria lain tersebut. Dan pada saat itulah ia boleh kembali rujuk dengan suami pertamanya. Melalui website yang berbeda penulis menemukan tips bagaimana cara yang dapat dilakukan pada saat pernikahan diambang perceraian :

a. Cari Sumbernya

Ada asap pasti ada api. Demikian juga halnya dengan kehidupan rumah tangga. Keputusan untuk bercerai tentunya bukan tanpa sebab. Karena itu, carilah sumber dari hal ini. Jika sumber permasalahannya sudah dapat ditemukan, cobalah untuk menyelesaikan dengan baik-baik. Sebab setiap masalah tentu mempunyai jalan keluar. Apapun masalah yang menjadi sumber dari keputusan cerai yang akan diambil, sebaiknya pertimbangkan dengan matang. Sebab, jika kita sudah menemukan sumber permasalahannya, maka keputusan yang tepat akan dapat diambil, apakah akan meneruskan keputusan untuk bercerai, atau tidak.

b. Introspeksi

Bila Anda sudah mengetahui penyebab kenapa Anda atau suami ingin bercerai, cobalah untuk berintrospeksi. Ini yang seringkali sulit dilakukan. Pasalnya, masing-masing pasangan pasti merasa dirinyalah yang benar. Mereka tak bakal bisa menerima kenyataan bahwa merekalah pangkal sebab munculnya niat cerai. Mungkin, Anda malu mengakui secara jujur kekurangan Anda, tapi cobalah menjawab dengan jujur pada diri sendiri bahwa yang dikatakan pasangan Anda ada benarnya. Mumpung masih ada waktu, kenapa tak Anda coba perbaiki dari sekarang? Tentu, suami pun harus melakukan hal serupa. Bisa jadi, ialah yang membuat perkawinan menjadi goyah dan tak harmonis lagi.

c. Jangan membesarkan masalah

Jika Anda dan suami sudah tahu sumber keributan dan konflik dalam rumah tangga, sebaiknya jangan memperbesar masalah. Juga, jangan mencari masalah baru. Peralunya, ini justru akan memperkeruh suasana. Bila Anda menyadari kekurangan yang ada, tak ada salahnya meminta maaf. Tidak perlu malu dan berusaha menjadi istri yang baik seperti yang diharapkan suami. Cobalah untuk mencari solusi sebaik-baiknya.

d. Pisah sementara

Meski sepertinya sangat tak enak, cara ini bisa menjadi jalan terbaik untuk menghindari perceraian. Pisah untuk sementara waktu akan membantu suami-istri untuk menenteramkan diri sekaligus menilai, keputusan apa yang sebaiknya ditempuh. Kenapa harus pisah rumah? Peralunya, dua hati yang sama-sama sedang panas, sebaiknya tak bertemu setiap hari. Jika setiap hari bertemu, yang terjadi bukan membaik, malah justru bakal semakin panas. Bisa-bisa ribut terus dan tidak ada titik temu. Yang dibahas setiap hari pasti akan balik ke masalah yang itu-itu saja. Anda bisa misalnya “mengungsi” dulu ke rumah orang tua, sementara suami pindah dulu sementara ke rumah orang tuanya. Pisah rumah akan membantu mendinginkan hati yang sedang memanas, sehingga Anda dan suami dapat berpikir jernih.

e. Komunikasi

Apapun, komunikasi merupakan fondasi sebuah hubungan, termasuk hubungan dalam perkawinan. Tanpa komunikasi, hubungan tak bakal bisa bertahan. Jadi, seberat apapun situasi yang tengah Anda hadapi, sebaiknya tetap lakukan komunikasi dengan pasangan. Bahkan setelah Anda dan suami samasama hidup terpisah, cobalah untuk tetap berkomunikasi. Coba diskusikan bersama, langkah

terbaik apa yang bisa Anda berdua lakukan untuk menghindari perceraian, untuk mempertahankan mahligai rumahtangga. Tak mudah memang, tapi jika Anda berdua sudah berpisah untuk sementara waktu, situasi panas barangkali sudah lewat, sehingga Anda berdua sudah siap untuk berkomunikasi. Jangan merasa malu atau gengsi untuk saling menghubungi.

f. Libatkan keluarga

Jika kenyataannya, pasangan sudah tidak dapat diajak berkomunikasi atau selalu berusaha menghindar, cobalah libatkan anggota keluarga yang memang dekat dengannya. Orang tua, kakak atau pamannya misalnya. Pokoknya, siapa saja yang Anda rasa bisa Anda ajak berbicara. Tentu, Anda jangan pernah menutupi akar permasalahan yang ada kepada mereka, tetapi berterus teranglah. Katakan juga, apa sebetulnya kekurangan Anda maupun kekurangan suami. Siapa tahu, mediator ini dapat melunakkan hati Anda dan pasangan, sekaligus mencari solusi untuk kembali bersatu.

g. Cari teman curhat

Menghadapi perceraian tentu akan membuat pikiran runyam, pekerjaan terbengkalai dan bingung harus berbuat apa. Nah, kondisi tidak nyaman ini bisa Anda atasi bila Anda bisa berbagi dengan orang terdekat, sahabat misalnya. Dengan berbagi, beban pikiran Anda akan terasa lebih ringan. Yang harus dicermati, jangan mencari teman curhat yang lawan jenis. Carilah teman curhat sesama jenis. Pasalnya, bila Anda bercerita, mengungkapkan uneg-uneg Anda pada teman pria, belum tentu sepenuhnya ia akan mendukung Anda untuk kembali bersatu dengan suami. Bisa jadi ia malah menggoda Anda, dan jika Anda akhirnya benar-benar tergoda, yang muncul akhirnya malah masalah baru.

h. Ingat anak

Anak biasanya menjadi senjata terampuh untuk meredam konflik antara suami-istri. Jadi, bila ternyata antara Anda dan suami sama-sama menginginkan perceraian, cobalah ingat anak-anak Anda, buah cinta kasih Anda dan suami. Ingatlah bahwa mereka masih sangat membutuhkan Anda dan suami. Apakah mereka harus menjadi korban perceraian karena keegoisan orang tuanya? Lantas, setelah Anda bercerai, kemana dan kepada siapa mereka harus ikut, Anda atau suami? Jika Anda menyayangi mereka, pikirkan kembali keputusan tersebut.

i. Kesampingkan ego pribadi

Jika Anda memang masih menginginkan keutuhan rumahtangga, segera buang jauh-jauh ego yang ada dalam diri Anda. Jangan merasa diri selalu benar dan selalu menyudutkan pasangan, begitu pula sebaliknya. Sadarilah bahwa apa yang terjadi sekarang adalah kesalahan Anda dan suami. Kalaupun selama ini ada sakit hati yang terselip, cobalah untuk saling memberi maaf.

j. Jujur pada diri sendiri

Jujurlah pada diri sendiri, apakah Anda sudah siap mental untuk berpisah selamanya dengan suami? Perceraian tidaklah semudah yang dibayangkan. Berpisah lalu hidup tenang. Tidak selamanya perceraian membuat kehidupan menjadi bahagia. Bisa jadi justru sebaliknya, lebih hancur. Banyak masalah-masalah di kemudian hari yang berbuntut panjang. Mulai anak, harta gono-gini sampai hubungan antar-keluarga yang ikut tidak harmonis. Jadi, pikirkan kembali jika ingin mengambil keputusan ini. Selain jujur, Anda juga harus mengedepankan rasio. Perempuan biasanya memang lebih banyak menggunakan perasaan, namun untuk soal seberat ini jangan hanya perasaan.

Pertimbangkan benar, apa dampaknya bagi Anda dan keluarga jika perceraian itu benar-benar terjadi.

k. Banyak berdoa

Banyak berdoa dan mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa dapat membantu permasalahan Anda. Mintalah petunjuk dari-Nya. Dengan semakin bertekun dan mendekat kan diri, insya Allah doa Anda akan terjawab

l. Buka lembaran baru

Jika Anda dan suami akhirnya bisa kembali rukun, maka Anda harus siap membuka lembaran baru bersama suami. Jangan pernah mengungkit-ungkit persoalan dan penyebab Anda berdua pernah berniat untuk bercerai. Sekali Anda mengungkit-ungkit, bisa jadi Anda akhirnya akan benar-benar bercerai. Yang paling penting adalah saling mengingatkan dan memperbaiki kekurangankekurangan yang ada.³⁹

Dari kedua sumber tersebut penulis mengambil kesimpulan, bahwasannya apabila terjadi pertengaran, perselisihan, didalam rumah tangga dan mengantarkan perkawinan diambang perceraian dapat melakukan cara seperti membicarakan masalah tersebut dengan kepala dingin, saling meredam emosi masing masing, komunikassi dua arah serta libatkan keluarga untuk sebagai penengah diantara perselisihan tersebut. Kedua belah pihak harus memikirkan bagaimana nasib anak apabila terjadi perceraian, hilangkan ego masing masing, perbanyak mendekat kan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa, apabila pertengkaaran diakibatkan oleh orang ketiga maka harus putuskan hubungan dengan orang ketiga tersebut demi

³⁹ Fyoo namy, PERCERAIAN (Definisi, Faktor Penyebab, Dampak dan Cara Mencegahnya), <http://fyoonyart.blogspot.co.id/2012/10/perceraian-definisifaktorpenyebab.html> dipost pada tanggal 27 Oktober 2012, diakses pada tanggal 02 januari 2021

keharmonisan keluarga pada lembaran baru, apabila terjadi keributan upayakan agar tidak adanya terjadi kekerasan seperti suami memukul, menampar isterinya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Januari 2021 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan Outline.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan								
		September 2020				Desember 2020				Januari 2021				Februari 2021					Juni 2021							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4				
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■																					
2.	Seminar Proposal					■	■	■	■																	
3.	Penelitian									■	■	■	■	■	■	■	■									
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi													■	■	■	■									
5.	Seminar Hasil																	■	■	■	■					
6.	Sidang Meja Hijau																					■	■	■	■	

2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Medan jalan Sisingamangaraja Nomor km 9,8, Timbang Deli, kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu pengambilan bahan maupun data dari kepustakaan dimana penelitian ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum dalam masyarakat, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana.⁴⁰

- a. Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).
- b. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, data *on line*, hasil-hasil penelitian berupa laporan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Data tersier adalah suatu kumpulan dari data primer dan data sekunder dapat berupa kamus hukum, dan biografi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi kasus Penelitian pada Pengadilan Agama Medan jalan Sisingamangaraja No.km 9,8, Timbang Deli, kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara.

⁴⁰M iqbal hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002, Hal. 58

Studi kasus adalah penelitian tentang peran mediator dalam mediasi perkara perceraian di pengadilan agama Kelas I-A Medan (Study kasus Pengadilan Agama, Jl. Sisingamangaraja Kec, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera utara) yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang didasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang empiris.⁴¹

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang selengkap mungkin dilakukan di Pengadilan Agama Medan mengambil beberapa data dan dengan menganalisis yang berkaitan dengan penulisan skripsi serta wawancara.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni:

- a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang – Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
- b. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian Pengadilan Agama Medan jalan Sisingamangaraja No.km 9,8, Timbang Deli, kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara.

⁴¹Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung : Lubuk Agung, 2011. Hal. 163

4. Analisa Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang di lakukan pada Pengadilan Agama Medan Dari hasil penelitin tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam “peran mediator dalam mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas I-A Medan (Study kasus Pengadilan Agama, Jl. Sisingamangaraja Kec, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera utara)”. Untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Aturan Hukum Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan Mengacu pada pasal 39 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menerangkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan dalam PERMA No.1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi Pengadilan yang telah di revisi menjadi PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi menerangkan bahwa Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi. Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama Mediator.
2. Kendala Dalam Penerapan Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1-A Medan yang dialami mediator dalam memediasi para pihak di antaranya, karena keinginan kuat para pihak untuk bercerai, Sudah terjadi konflik berkepanjangan dan sangat rumit, Kekecewaan yang mendalam, Kemampuan Mediator, Kerohanian dan moral, Faktor psikologis dan sosiologis, Pihak Ketiga.

B. Saran

1. Pengadilan Agama Kelas-I A Medan agar dapat mengevaluasi pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara khususnya perceraian dengan seorang mediator yang handal dan memiliki kemampuan mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mendorong terjadinya perdamaian, sehingga untuk kedepannya hasil mediasi mengenai kasus perceraian dapat ditingkatkan dan bisa mengurangi atau menekan angka perceraian.
2. Sebaiknya Mahkamah Agung melakukan penelitian berkala ke setiap lembaga peradilan agama dan melihat bagaimana proses mediasi dan angka keberhasilan. Sebab mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama sangat rendah angka keberhasilannya. Juga, Mahkamah Agung sebaiknya merevisi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menambahkan atau mengkhususkan perkara perceraian, untuk mediasinya diserahkan pada pertimbangan hakim pemeriksa perkara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve Cet. VII, 2006.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2008
- Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012
- Akhmad Arif Junaidi, *Mediasi Dalam Perundang-undangan di Indonesia*. Semarang: WMC, 2007
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta, Pustaka Amani, 2002
- Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung : Lubuk Agung, 2011
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan kelembagaan Agama Islam, Jakarta:2001
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
- Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Bandung: P.T. Alumni, 2013
- Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012,
- Gatot Soemarno, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996
- Khotibul umam, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Yogyakarta, penerbit pustaka yustisia, 2010)

- M iqbal hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002
- Mohammad Thalib. (Trans) *Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah*. Bandung : PT. Alma'arif, 1980
- Muhammad Saifullah, *Sejarah dan Perkembangan Mediasi di Indonesia* .Semarang:WMC, 2007
- P.N.H.Simanjuntak, *Pokok- Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Djambatan
- Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung:
- Rachmadi Usman, *Praktik Peradilan Perdata* .Jakarta, Sinar Grafika, 2012, PT.Citra Aditya Bakti, 2003
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan undang-undang Perkawinan, (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Yogyakarta, 1986
- Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternative Penyelesaian Sengketa* .Jakarta.Sinar Grafika, 2012
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT Intermasa, , 2003
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan hukum Nasional*, (Jakarta:Kencana, 2009)
- Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta, : PT RajaGrafindo Persada, 2010
- Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Juz IX, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.Cet 1*. Jakarta: Gema Insani, 2011
- Wienarsih Imam Soebekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Jakarta :Gitama Jaya Jakarta, 2005
- Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, 2015

Zainnudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Palu: Yayasan Masyarakat Indonesi Baru, 2002

B. Peraturan Perundang-Undangan Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Perma No. 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan

Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi

PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

C. Website

Fyoo namy, PERCERAIAN (Definisi, Faktor Penyebab, Dampak dan Cara Mencegahnya), <http://fyoonamyart.blogspot.co.id/2012/10/perceraian-definisifaktorpenyebab.html> dipost pada tanggal 27 Oktober 2012

Gunarsa, Penyebab Perceraian, Pengertian, Dampak, Makalah Menurut Para Ahli, <http://www.sarjanaku.com/2013/01/penyebab-perceraian-pengertian-dampak.html>, dipost pada tanggal 12 Juli 2013,

<https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perceraian&veaction=edit§ion=2>
.diakses

Pelangi Blog, 11 Penyebab Umum Terjadi Perceraian Dalam Rumah Tangga, <http://http://www.pelangiblog.com/2014/12/11-penyebab-umum-terjadi-perceraian.html>, dipost pada tanggal 11 Desember 2014,

Pelangi Blog, 13 Tips menghindari dan mencegah terjadinya perceraian dalam rumahtangga, <http://www.pelangiblog.com/2014/12/13-tips-menghindari-dan-mencegah.html>, dipostpada tanggal 13 Desember 2014

Pokrol Bambu, Perkara Perceraian, <http://perkaracerai.blogspot.com/2010/07/risalahkhalifah-umar-ibnu-al-khattab.html>, dipost tanggal 14 Juli 2013,

Zulfa Ayu Sundari, <https://www.liputan6.com/showbiz/read/2989698/kasus-perceraian-donny-kesuma-dan-istri-telah-jalani-mediasi>,

LAMPIRAN

Lampiran 1

 **UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM
Kampus I : Jalan Kolam/Jln Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-6225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 90 /FH/01.10/1/2021 22 Januari 2021
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Agama
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Rifki Adha
N I M : 178400278
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Agama, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Peran Mediator Dalam Mediasi Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas I-A Medan (Studi Kasus 2017-2020)".


Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.


Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Dekan
Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Lampiran 2



Lampiran 3



Daftar Jawaban Atas Pertanyaan Yang di Ajukan Terhadap Narasumber

Jawaban pertanyaan 1

Narasumber :Proses mediasi itu dilakukan pada saat awal persidangan sepanjang para pihak hadir keduanya

Jawaban pertanyaan 2

Narasumber :Mediator berperan sebagai penengah atas pihak yang berperkara dalam hal ini untuk memediasi kasus perceraian dan bersifat untuk mengupayakan. Kaukus dapat dilakukan untuk melakukan pendekatan agar pihak yang bersangkutan terbuka dan mau memberitahukan permasalahannya.

Jawaban pertanyaan 3

Narasumber : Mediator hanya bersifat mengupayakan untuk mencegah kasus perceraian.

Jawaban pertanyaan 4

Narasumber : Hambatan biasanya berasal dari para pihak karena sulitnya untuk berbicara jujur mengenai akar dari permasalahannya karena bersikap tertutup.

Jawaban pertanyaan 5

Narasumber : Akibat hukum yaitu apabila mediasi tidak ditempuh maka putusan hakim batal demi hukum. Sepanjang Mediator bekerja sesuai SOP maka tidak adanya akibat hukum yang ditimbulkannya.

Jawaban pertanyaan 6

Narasumber : Mediator hanya bersifat mengupayakan dalam penyelesaian perkara perceraian, dimana putusan hanya ditentukan oleh Hakim.

Jawaban pertanyaan 7

Narasumber : Untuk kasus perceraian bisa untuk ditanyakan langsung kepada Panitera.